PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 39 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN DATARAN AIR DALAM WILAYAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Otonomi daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah;

b. bahwa retribusi penggunaan dataran air merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah;

c. bahwa untuk penetapan retribusi sebagaimana huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3445);

8. Peraturan Pemerintah .....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3493);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN DATARAN AIR DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Penggunaan Dataran Air adalah Izin yang diberikan untuk menggunakan dataran air dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Dataran Air adalah Permukaan Dataran Air dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Retribusi Penggunaan Dataran Air adalah Biaya yang dipungut atas pemberian Izin Penggunaan Dataran Air;
8. Dermaga / Pelabuhan adalah tempat diselat, teluk, terusan, sungai dan danau yang digunakan sebagai tempat singgah atau tempat berlabuh, tempat memuat atau tempat membongkar barang dan atau penumpang kapal;

9. Log Pond .....

9. Log Pond adalah Tempat penimbunan kayu diperairan daratan;

10. Dermaga Khusus adalah Tempat diselat teluk, terusan, sungai dan danau yang digunakan sebagai tempat singgah atau tempat berlabuh, tempat memuat atau tempat membongkar barang dan atau penumpang kapal khusus digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;

11. Pembayaran Retribusi adalah kewajiban yang harus dibayar wajib retribusi ;

12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retrebusi Penggunaan Dataran Air dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang pelayanan Izin Penggunaan Dataran Air berupa :

1) Pendirian Log Pond;

2) Pendirian Dermaga / Pelabuhan;

3) Pendirian Rumah Rakit / Bangunan;

4) Pemasangan Pipa;

5) Pemasangan Kabel;

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di bidang Perizinan Penggunaan Dataran Air.

Pasal 4

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan atas terbitnya Izin Penggunaan Dataran Air;

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan Izin Penggunaan Dataran Air;

(3) Setiap orang Pribadi atau Badan yang mendirikan log Pond, mendirikan Dermaga / Pelabuhan, Pendirian Rumah / Rakit, Pemasangan pipa, Pemasangan Kabel diwajibkan mendapat izin atas Penggunaan Dataran Air.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggunaan Dataran Air adalah termasuk golongan Retribusi tertentu.

BAB IV .....

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Besarnya Retribusi Penggunaan Dataran Air adalah :

1) Untuk Pendirian Log Pond sebesar Rp. 5.000/m^2;

2) Untuk Pendirian Dermaga / Pelabuhan Besi sebesar Rp. 50.000/m^2;

3) Untuk Pendirian Dermaga / Pelabuhan Kayu sebesar Rp. 25.000/m^2;

4) Untuk Pendirian Rumah / Rakit / Bangunan sebesar Rp. 1.000/m^2;

5) Pemasangan Pipa sebesar Rp. 50.000 / Panjang meter;

6) Pemasangan Kabel sebesar Rp. 50.000 / Panjang meter;

(2) Retribusi dipungut setiap kali di terbitkannya Surat Penggunaan Dataran air;

(3) Izin Pendirian Log Pond berlaku selama 1 tahun;

(4) Izin Pendirian Dermaga berlaku selama 15 tahun.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi Penggunaan Dataran Air dipungut di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan bukti pembayaran.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Pembayaran Retribusi Penggunaan Dataran Air di terima oleh Bendaharawan Khusus Penerima selanjutnya disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam, setelah diterimanya uang retribusi oleh Bendaharawan Penerima.

Pasal 11 .....

Pasal 11

Pembayaran retribusi dicatat dalam buku retribusi penggunaan dataran air.

Pasal 12

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerima.

BAB VIII

TATA CARA PEMBUKUAN PELAPORAN

Pasal 13

Tanda bukti penertiban Izin Penggunaan Dataran Air dicatat dalam buku registrasi Penggunaan Dataran Air.

Pasal 14

(1) Besarnya penyetoran retribusi dihimpun di dalam buku retribusi;

(2) Atas dasar buku retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibuat daftar penerimaan retribusi.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 15

(1) Selain Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

f. Melarang atau.....

f. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan air, kendaraan darat, baik yang bermotor maupun tidak bermotor;

g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

k. Membuat dan menanda tangani berita acara pemeriksaan;

l. Menghentikan penyidikan;

m. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

BIAYA PELAKSANAAN

Pasal 16

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan Retribusi Izin Kecakapan Kapal ditetapkan operasional sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dan uang perangsang/insentif 5 % (lima per seratus);

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk petugas pengelola/pemungut dari Dinas Perhubungan, sedangkan uang perangsang/insentif adalah diperuntukan kepada selain petugas pengelola / pemungut juga diberikan kepada instansi terkait yang diatur Kepala Dinas Perhubungan dengan persetujuan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Setiap pelanggaran ketentuan pasal 4 ayat (3) dan pasal 6 Peraturan daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan 6 (enam) bulan dan atau denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan denda dimaksud disetorkan ke Kas Daerah;

(2) Tindak pidana seperti dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII .....

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Di sahkan di Sekayu
Pada tanggal 29 Mei 2002

BUPATI MUSI BANYUASIN

ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 1 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2002 NOMOR 47